

Bengkulu, 12 Agustus 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap
Perkara Nomor: 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah
3 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : *Bawaslu*

NO. *288-01-12-07* / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Senin*

TANGGAL : *12 Agustus 2024*

JAM : *13.49 WIB*

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I.
Pekerjaan/Jabatan: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id
2. Nama : Eko Sugianto, S.P., M.Si.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id
3. Nama : Natijo Elem, S.I.Kom.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id

4. Nama : Debisi Ilhodi, S.Sos.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id
5. Nama : Asmara Wijaya, S.T., M.AP.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jl. Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang
Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu Pos. 38225, Email:
set.bengkulu@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara Nomor: 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3 Tahun 2024, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada Pokoknya Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3 milik Pemohon.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Laporan dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 dengan Pelapor Dian Ozhari dan Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. Peristiwa yang dilaporkan yaitu Terdapat Keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS [Vide Bukti PK-9.1] berdasarkan Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan putusan

administrasi cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024
[Vide Bukti PK-9.2] yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan Suara ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD kabupaten di:
 - (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
 - (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;
 - (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan
 - (5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.
2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana angka 1;
3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;
5. Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini disampaikan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024") yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemohon di Daerah

Pemilihan Bengkulu Tengah 3, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Februari 2024 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-9.3**]
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagar Jati Nomor: 023/LHP/PM.01.05/02/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Romi meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 Desa Karang Are dan TPS 1 Desa Temiang tetapi keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati disebabkan pada waktu rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mengajukan keberatan. [**Vide Bukti PK-9.4**]
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Nomor: 005/LHP/PM.00.02/II/2024, tidak terdapat Kejadian Khusus/keberatan saksi yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. [**Vide Bukti PK-9.5**]
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bang Haji Nomor: 009/LHP/PM.00.02/II/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Fice Reli meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Haji untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 Desa Padang Burnai tetapi keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Haji disebabkan pada waktu rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, Saksi Partai PPP tidak mengajukan keberatan. [**Vide Bukti PK-9.6**]
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dian Ohzari menyampaikan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Daerah Pemilihan 3, yaitu Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bang Haji terhadap perolehan Penghitungan Suara di Daerah Pemilihan 3 sehingga meminta agar dilakukan penghitungan ulang berdasarkan form Keberatan saksi di tingkat Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bang Haji. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi TPS yang ditunjuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan adanya surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap tidak sah oleh anggota KPPS Pada saat Proses Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota ditingkat TPS. **[Bukti PK-9.7]** yaitu:

- 1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- 2) TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati;
- 3) TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
- 4) TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati; dan
- 5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

- 1.6. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan tidak adanya keberatan yang disampaikan saksi di TPS secara tertulis dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat TPS. Terkait permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan kepada Saksi Partai PPP untuk mengisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 1.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 13/LHP/PM.01.01/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi, terdapat Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan surat suara tidak sah oleh KPPS untuk Pemilu DPRD Kabupaten. Keberatan tersebut pernah disampaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Bang Haji dan Kabupaten Bengkulu Tengah namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. **[Vide Bukti PK-9.8]**
- 1.8. Bahwa berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.7, Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dian Ozhari mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 7

Maret 2024 Sekitar pukul 18:00 WIB diregister dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024. Peristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi Bengkulu. **[Vide Bukti PK-9.1]**

1.9. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang memutuskan **[Vide Bukti PK-9.2]**:

1. Bahwa kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di:
 - (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
 - (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;
 - (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan
 - (5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.
2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD Kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana angka 1;
3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;
5. Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini disampaikan

1.10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Pendopo Bukit Kandis, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 dengan melakukan penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD

Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Adapun surat suara tidak sah yang dilakukan penghitungan ulang sebagai berikut:

- 1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- 2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
- 3) TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
- 4) TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati; dan
- 5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

1.11. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 terkait pelaksanaan penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 menerangkan sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada saat penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Tamiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Berunai	15	15

Terdapat perubahan suara tidak sah menjadi suara sah sehingga menambah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 4 (empat) suara di 3 TPS sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Tamiang
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1

- TPS 1 Desa Keroya
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 2
- TPS 1 Desa Taba Renah
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1 dan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 4.

Sehingga secara keseluruhan jumlah suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya sejumlah 2.021 menjadi 2.025 suara (D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah

3. [Vide Bukti PK- 9.9]

1.12. Bahwa terkait pada saat penghitungan ulang surat suara Partai PPP pada tanggal 10 Maret 2024 namun 4 suara yang sebelumnya ditetapkan sebagai suara tidak sah berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Bengkulu: **[Vide Bukti PK-9.9]:**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak terdapat Surat Suara yang diduga tercoblos dengan menggunakan api rokok atas nama Jon Karnedi Calon Legislatif Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan 3 melainkan dengan paku alat coblos.
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Surat Suara Partai PPP pada TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang diduga terdapat tanda sobekan bulat besar yang diduga menggunakan jari pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Jon Karnedi Daerah Pemilihan 3 dinyatakan sah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah karena surat suara masih dalam kolom nama calon dan kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Median Santoso Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3, melainkan tercoblos dengan menggunakan alat coblos.
4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat tanda coblos bekas paku pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Buldani.
- 1.13. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-9.10**] atas tindaklanjut pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 01/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 [**Vide Bukti PK-9.2**]
- 1.14. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024) [**Vide Bukti PK-9.11**]
- 1.15. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-9.12]** yang lampirannya memuat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 (Sebelum Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang tidak sah atas tindaklanjut Putusan Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu) **[Vide Bukti PK-9.2]**

1.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah baru mengetahui setelah persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2024, Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 tidak dilampirkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan surat nomor: 093/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 perihal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada pokoknya “*menjelaskan terhadap proses dan Langkah-langkah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah setelah pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kab. Bengkulu Tengah pada Pemilu Tahun 2024*” **[Vide Bukti PK-9.13]**

1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyampaikan surat nomor: 114/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal imbauan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pokok imbauan “*sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor: 789/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 25 Mei 2024 perihal penetapan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menghimbau kepada KPU Kab. Bengkulu Tengah agar melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku*” **[vide Bukti PK-9.14]**

1.18. Bahwa terhadap surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor: 114/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Himbauan, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan Surat Nomor: 325/PL.01.9-SD/1709/2/2024 tanggal 05 Juni 2024 perihal Penjelasan Atas Himbauan Bawaslu dengan Pokok Penjelasan "*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat melaksanakan penetapan perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah karena terdapat ketidaksesuaian antara Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan lampiran Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mempedomani Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor 295/PL.01.8-SD/17/2/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah akan melaksanakan penetapan perolehan kursi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah setelah KPU melakukan perubahan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 pasca putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dibacakan*" **[Vide Bukti PK-9.15]**

1.19. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-9.16]** yang lampirannya memuat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 (Setelah Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara tidak sah atas tindaklanjut Putusan Administrasi Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu **[Vide Bukti PK-9.2]**

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 berbunyi,

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat di selesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas:

- a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
- b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan
- c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

(3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian. **[Vide Bukti PK-9.17]**

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima laporan pada tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 18:00 WIB diregister dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024. Peristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi Bengkulu. **[Vide Bukti PK-9.1]** berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024. **[Vide Bukti PK-9.2]** Laporan a quo diterima di tempat peristiwa keberatan pada pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang berada di Hotel Mercure Bengkulu dan Pelaksanaan Pemeriksaan

Acara Cepat di selesaikan dan di Putus di tempat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang berada di Hotel Mercure Bengkulu. Oleh karenanya Putusan Bawaslu a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Perbawaslu 8 Tahun 2022.

- 2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang mengajukan surat permintaan koreksi putusan pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2022 yang berbunyi, "Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat", maka permintaan koreksi tersebut tidak dapat diajukan karena termasuk Putusan yang dikecualikan untuk dilakukan koreksi.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan a quo yang berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut:

- 3.1. Berdasarkan LHP Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 tanggal 27 Januari 2024 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun perolehan suara berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO **[Vide Bukti PK-9.6]** yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

No	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12	Partai Amanat Nasional	2022
2.	17	Partai Persatuan Pembangunan	2021

- 3.2. Berdasarkan LHP Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun perolehan suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 **[Vide Bukti PK-9.8]**

yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada Penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Temiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Burnai	15	15

Jumlah Perolehan suara setelah penghitungan ulang Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12	Partai Amanat Nasional	2022
2.	17	Partai Persatuan Pembangunan	2025

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu.


Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu



(Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I.)

Anggota



(Eko Sugianto, S.P., M.Si.)



(Natijo Elem, S.I.Kom.)



(Debisi Ilhodi, S.Sos.)



(Asmara Wijaya, S.T., M.AP.)